

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR :/KEP/D2/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, pada setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
 - b. Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditetapkan kembali struktur organisasi dan penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut sebagai Organisasi PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina PPID,
 2. Atasan PPID,
 3. Tim Pertimbangan PPID,
 4. PPID Utama,
 5. Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 6. Wakil PPID II, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 7. Wakil PPID III, Bidang Dokumentasi dan Arsip
 8. Pelaksana PPID Unit Kerja Pusat
 9. Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi
 10. Sekretariat PPID
- KEEMPAT : Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pembina PPID mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan dan perangkat peraturan PPID; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap PPID.
2. Atasan PPID mempunyai tugas:
- a. menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - b. memberikan pengarahan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi; dan
 - d. bertindak mewakili Badan Publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
3. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas:
- a. Membahas dan mempertimbangkan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa.
4. PPID Utama mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
 - c. Mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi public;
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,

mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;

- f. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap informasi publik yang ditutup untuk dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;
- h. Menyebarkan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- i. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Pembina PPID dan Komisi Informasi Pusat.

5. Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- a. Membantu PPID Utama dalam hal:
 - 1. Penyusunan SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
 - 2. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - 3. Pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

- b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
6. Wakil PPID II, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 - b. Memberikan advokasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait penyelesaian sengketa informasi dan bantuan hukum
 7. Wakil PPID III, Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas:
 - a. Membantu PPID Utama dalam menghimpun, menata, menyimpan dan mengamankan informasi publik dari Pelaksana PPID Unit Kerja Pusat dan Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi;
 - b. Melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait pendokumentasian dan Arsip
 8. Pelaksana PPID Unit Kerja Pusat mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing-masing unit kerja
 - b. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;

- c. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
 - d. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
 - e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
9. Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:
- a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
 - c. Mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat, dan informasi public yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - d. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
 - e. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;
 - f. Membantu PPID dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
 - g. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi public yang diterima

melalui Sekretariat PPID; dan

h. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

10. Sekretariat PPID mempunyai tugas:

a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan penyimpanan data informasi, pelayanan informasi serta penyelesaian sengketa informasi;

b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID secara berkala; dan

c. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Ttd

Dr. Hasto Wardoyo, S.pOG(K)

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR : /KEP/G5/2020
 TANGGAL :
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN
1.	Pembina PPID	Kepala BKKBN
2.	Atasan PPID	Sekretaris Utama
3.	Tim Pertimbangan Layanan Informasi:	1. Sekretaris Utama (Ketua) 2. Inspektur Utama (Wakil Ketua) 3. Deputi Bidang ADPIN (Anggota) 4. Deputi Bidang LATBANG (Anggota) 5. Deputi Bidang KBKR (Anggota) 6. Deputi Bidang KSPK (Anggota) 7. Deputi Bidang DALDUK (Anggota)
4	PPID Utama	Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi

5.	Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelaporan dan Statistik 2. Kelompok Jabatan Fungsional
6.	Wakil PPID II, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (Ketua) 2. Kelompok Jabatan Fungsional
7.	Wakil PPID III, Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum (Ketua) 2. Kelompok Jabatan Fungsional
8.	Pelaksana PPID Unit Kerja Pusat PPID pada Biro Perencanaan PPID pada Biro Kepegawaian PPID pada Biro Umum PPID pada Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara PPID pada Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat PPID pada Inspektorat Wilayah I PPID pada Inspektorat Wilayah II PPID pada Inspektorat Wilayah III PPID pada Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk PPID pada Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk PPID pada Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan PPID pada Direktorat Analisis Dampak Kependudukan PPID pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah PPID pada Direktorat Bina Kesertaan KB	Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Kepegawaian Kepala Biro Umum Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Inspektur Wilayah I Inspektur Wilayah II Inspektur Wilayah III Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan Direktur Analisis Dampak Kependudukan Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta

Jalur Swasta	
PPID pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalu Wilayah dan Sasaran Khusus	Direktur Bina Kesertaan KB Jalu Wilayah dan Sasaran Khusus
PPID pada Direktorat Kesehatan Reproduksi	Direktur Kesehatan Reproduksi
PPID pada Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
PPID pada Direktorat Bina Ketahanan Remaja	Direktur Bina Ketahanan Remaja
PPID pada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
PPID pada Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
PPID pada Direktorat Advokasi dan KIE	Direktur Advokasi dan KIE
PPID pada Direktorat Bina Lini Lapangan	Direktur Bina Lini Lapangan
PPID pada Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga	Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga
PPID pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	Direktur Pelaporan dan Statistik
PPID pada Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi	Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi
PPID pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
PPID pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
PPID pada Pusat Pendidikan dan Kerjasama Internasional	Kepala Pusat Pendidikan dan Kerjasama Internasional
PPID pada Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

<p>9.</p>	<p>Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi DI Yogyakarta</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi</p>	<p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi DI Yogyakarta</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa</p>
-----------	--	---

Jawa Timur

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Utara

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi

Timur

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

	<p>Maluku</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Papua</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat</p>	<p>Maluku</p> <p>PPID pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua</p> <p>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat</p>
10.	Sekretariat PPID	Kepala Bagian Humas (Ketua)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

DRAFT

STRUKTUR ORGANISASI PPID BKKBN

